



**KAJIAN HUKUM
ATAS PERMASALAHAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI SARJANA GIZI DARI BADAN PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (BPPSDMK), KEMENKES RI**

1. FAKTA HUKUM

- a. Bahwa uji kompetensi nasional Tenaga Gizi untuk pendidikan akademik program Sarjana Gizi (S1 Gizi) telah dilaksanakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
- b. Bahwa uji kompetensi nasional bagi Sarjana Gizi dilakukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi) Tenaga Gizi (Nutrisionis & Dietisien);
- c. Bahwa surat dari Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : KT.05.02/VI/115/2020, tanggal 3 Juli 2020, Hal : Penghentian Uji Kompetensi Sarjana Gizi, yang materinya antara lain memuat permohonan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar menghentikan uji kompetensi S1 Gizi;

2. PERMASALAHAN

- 1) Apakah lulusan Sarjana Gizi untuk menjadi profesi Tenaga Gizi (Nutrisionis & Dietisien) dapat mengikuti Uji Kompetensi Nasional?
- 2) Apakah pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional dapat diselenggarakan oleh Organisasi Profesi ?

3. LEGAL AUDIT

3.1. PERATURAN TERKAIT

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

3.2. LEGAL AUDIT

A. Apakah lulusan Sarjana Gizi untuk menjadi Tenaga Gizi (Nutrisionis & Dietisien) dapat mengikuti uji kompetensi?

1. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa:
 - (1) *Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.*
 - (2) *Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.*
 - (3) *Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.*
2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan bahwa :

“Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Gizi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h terdiri atas Nutrisionis dan Dietisien”.
3. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3, menyatakan bahwa:

Berdasarkan pendidikannya, Tenaga Gizi dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. *Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga Gizi sebagai Ahli Madya Gizi;*
- b. *Tenaga Gizi lulusan Diploma Empat Gizi sebagai Sarjana Terapan Gizi;*
- c. *Tenaga Gizi lulusan Sarjana sebagai Sarjana Gizi;*
- d. *Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi sebagai Registered Dietisien.*

Pasal 4, menyatakan bahwa:

- (1) *Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien.*
- (2) *Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered.*

- (3) *Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien.*
4. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa:
- “Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.”*
5. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan bahwa:
- “Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.”*
6. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, menyatakan bahwa:
- “Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.”*
7. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2020, menyatakan bahwa:
- “Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi.”*

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. **Sarjana Gizi untuk menjadi Tenaga Gizi** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan **dapat mengikuti uji kompetensi nasional** sebagai salah satu syarat memperoleh Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Gizi, atau untuk profesi pada pekerjaan tertentu yang membutuhkan sertifikat kompetensi yang menjadi syarat kerja di bidang tersebut,
2. **Uji kompetensi nasional** menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi tetapi **tidak menjadi syarat kelulusan bagi Sarjana Gizi, namun untuk menjadi profesi Tenaga Gizi menjadi salah satu persyaratan.**

B. Apakah uji kompetensi dapat diselenggarakan oleh Organisasi Profesi?

1. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa:

“Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”

2. Berdasarkan Pasal 5 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi.*
- (2) Selain bekerja sama dengan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uji Kompetensi dapat diselenggarakan bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.*
- (3) Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. asosiasi program studi bidang kesehatan;*
 - b. asosiasi politeknik bidang kesehatan; dan*
 - c. asosiasi/himpunan Perguruan Tinggi kesehatan.*
- (4) Asosiasi/himpunan Perguruan Tinggi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kumpulan satuan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi/program studi bidang kesehatan.*

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Uji kompetensi dapat diselenggarakan oleh organisasi profesi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.
2. Uji kompetensi yang dilaksanakan oleh organisasi profesi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi sah dan diakui untuk menerbitkan sertifikat kompetensi.

4. LEGAL OPINION

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait di atas, semua jenjang pendidikan kesehatan dibidang Gizi baik dari Vokasi, Sarjana, Sarjana Terapan dan Profesi memiliki hak untuk Uji Kompetensi, mengikuti uji kompetensi menjadi pilihan bagi lulusan sarjana gizi apabila mereka bekerja di tempat pekerjaan tertentu, yang membutuhkan STR (Surat Tanda Registrasi) dimana salah satu persyaratan untuk memperoleh STR harus memiliki sertifikat kompetensi. Hal tersebut berbeda dengan program vokasi dan profesi gizi yang dimana mengikuti Uji Kompetensi sebagai syarat kelulusan mereka (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 pada Pasal 4 ayat (1) untuk ahli gizi vokasi dikategorikan sebagai tenaga gizi ahli madya gizi). **Untuk itu tidak beralasan apabila uji kompetensi bagi lulusan sarjana gizi dihentikan dan/atau ditiadakan, mengingat ujian kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi profesi Tenaga Gizi.**

- 2 Surat Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK) mengenai permohonan penghentian uji kompetensi S1 Gizi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), sangatlah **tidak berdasar dan tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan jumlah Tenaga Gizi yang saat ini masih kurang.**

5. TINDAK LANJUT/SARAN

- 1) Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk segera menanggapi surat dari Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor KT.05.02/VI/1115/2020, dengan menjelaskan mengenai kebutuhan uji kompetensi nasional bagi Sarjana Gizi sebagai pemenuhan persyaratan profesi bidang Tenaga Gizi dan bidang tertentu yang membutuhkan persyaratan tersebut.
- 2) Dalam upaya meminimalkan dampak negatif bagi pihak mahasiswa tingkat akhir dan lulusan Sarjana Gizi maka disarankan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengambil kebijakan sementara mengizinkan pelaksanaan ukom Sarjana Gizi oleh AIPGI dan PERSAGI dibawah arahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 3) Dilakukan upaya koordinasi antar kementerian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan) untuk membuat kesepakatan bersama berkaitan permasalahan dimaksud.

Bogor, 3 Agustus 2020

Biro Hukum

Kepala,



Widodo Bayu Ajie

NIP. 197111142005011002